



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXX Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adiyono, S.H.I., M.H.I, dan Nur Roikhana zahro, S.HI, MH, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) Cabang Bangkalan beralamat di Perum Graha Mentari Blok D7 No.09 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2024 Nomor 531/kuasa/1/2024/PA. Sda, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur XXXXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ritola Tasmay Situmenag, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor " RITOLA TASMAY SITUMEANG, S.H. & Partners " beralamat di Perumahan Jade Ville Blok D-14 Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tanggal 07 Februari 2024 Nomor

626/kuasa/2/2024/PA. Sdasebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";
2. Bahwa mengacu pada prinsip asas *actor sequitor forum rei* dan HIR Pasal 118 maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di mana Tergugat tinggal/berdomisili dalam hal ini Tergugat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur XXXXXXX, maka sepantasnya Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Bahwa mengacu pada prinsip Asas *Forum Rei Siteae* yang merupakan asas yang menjelaskan bila gugatan mengenai benda tak bergerak maka gugatan diajukan kepada pengadilan dimana objek perkara terletak, karena obyek sengketa sebagian besar terletak di Kabupaten Sidoarjo maka gugatan harta bersama di ajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Bahwa Gugatan harta bersama ini diajukan dalam rangka keadilan dan kepastian hukum;
5. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 2 November 2001;

Hlm.2 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

- XXXXXXX, lahir di Surabaya, tanggal 2 Mei 2002;
- XXXXXXX, lahir di Surabaya, tanggal 27 Mei 2005;
- XXXXXXX, lahir di Surabaya, tanggal 25 Maret 2013;

7. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan **Cerai Gugat** kepada Penggugat di Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 23 Maret 2022, dengan Nomor XXXXXXX, tanggal 23 Maret 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai dan telah mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor : XXXXXXX tertanggal, 3 November 2022;

9. Bahwa sebagaimana Putusan pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor register perkara XXXXXXX, terhadap harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian secara sukarela maupun gugatan perihal Harta Bersama dan pembagiannya;

10. Bahwa Penggugat merupakan pekerja keras, rajin dan kerja siang malam sehingga harta bersama yang didapatkan adalah sebagian besar kontribusi dari Penggugat, adapapun Harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat sebagaimana berikut :

a. Harta tidak bergerak

1) Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX Atas nama : **Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX**. Surabaya, 30-04- 1975. Luas : 132 M2. Dibeli Tahun 2014 dengan nomor akta Jual-beli No. XXXXXXX Tgl. 21-11-2014 XXXXXXX, S.H. PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Utara : Gang /jalan
- Barat : Tanah dan Bangunan
- Timur : Jalan ratu ayu

Tertletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Hlm.3 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXXX**. 07-0201971. Luas : 127 M2. dibeli Tahun 2012. Jual-beli dengan Akta PPAT XXXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. 27/2012.

Dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXXX**. 07-0201971. Luas 44 M2. dibeli Tahun 2012. dengan Jual-Beli Akta PPAT XXXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. XXXXXXXX.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Jalan blok
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Barat : Jalan Blok
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur

3) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX Atas nama Dokter Gigi XXXXXXXX. (Tgl. 07-02-1971), Luas : 165 M2 di beli tahun 2008, Jual-beli Akta PPAT : XXXXXXXX, SH. Tgl. 18-03-2008. No. XXXXXXXX.

Dengan batas -batas

- Selatan : Jalan Blok GK
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Barat : Jalan / Tanah Lapangan
- Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Gresik

4) Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas

- Selatan : Rumah 1 No 6
- Utara : Rumah L1 No 40
- Barat : Jalan Perumahan
- Timur : Jalan Utama

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Hlm.4 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Sertifikat asli menjadi Agunan di bank Mandiri Cabang Surabaya karena masih KPR.

5) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119 M2, berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXX, SH. dengan Batas -Batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Utara : Jalan Perumahan
- Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Terletak di alamat Diperumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Sertifikat masih menjadi jaminan di Bank BTN Cabang Sidoarjo

6) Satu (1) unit Apartemen Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX. Surabaya, 30-04-1975. dibeli pada tanggal 24-02-2012. dengan uraian sebagaimana berikut :

- rumah Susun : di "DR Apartemen"
- type : 2 BR
- Lantai : 15
- Nomor Unit : 20
- Luas Unit - Semi gros : 1 BR + 29 M2; 2 BR + 49 M2.
- Luas Unit – Neto : 1 BR + 24,75 M2; 2 BR ± 37.5 M2

terletak di XXXXXXX Kota Surabaya

b. Harta Bergerak

1) Satu Unit mobil HONDA /BRIO RS MT / MINIBUS – XXXXXXX Tahun 2018. Nomor XXXXXXX Nomor Mesin XXXXXXX Warna Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30-04-1975. XXXXXXX Surabaya

Hlm.5 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu Unit Mobil XXXXXXX. warna abu-abu dengan Atas nama drg. XXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30-04-1975, tanpa sepengetahuan Penggugat.

11. Bahwa selain memiliki harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam Perkawinan juga memiliki hutang bersama yang digunakan untuk kepentingan keluarga ketika masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di berbagai Bank :

a. Hutang bersama yang belum lunas selama perkawinan di PT. Bank BRI KANCAPEM/UNIT BENHIL TANAH ABANG NOMOR SPH : XXXXXX sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXX terhitung sejak tanggal akad 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2028 / dengan jangka waktu kredit 84 bulan. dengan pembayaran cicilan/angsuran perbulan Rp. 3.196.800,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

b. Hutang bersama Kartu Kredit di PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 105.000.000,- atas nama drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 3.299.370,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.987.306;

c. Hutang bersama di PT. Bank BNI atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX terhitung angsuran perbulan Rp. 6.500.000,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 123.958.388;

d. Hutang bersama di PT. Bank CIMB Niaga atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 2.369.565,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 29.000.000;

12. Harta bersama dan Hutang dalam poin 10 dan 11 diatas adalah merupakan harta bersama sebagaimana secara tegas diatur pasal 35 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama, maka oleh karenanya harta tersebut harusnya dinyatakan sebagai harta bersama;

Hlm.6 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37 telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

14. Bahwa dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, khususnya yang diatur dalam pasal 85, 86, 87, 91 dan 93 telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Hlm.7 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Pasal 87 :

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 91 :

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 93 :

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

15. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas merupakan harta bersama maka sudah selayaknya secara hukum harta tersebut harus dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar mengingat besarnya kontribusi Penggugat dalam mendapatkan harta tersebut;

16. Bahwa memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat tanpa syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan apabila perlu menggunakan aparat penegak hukum, atau menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangkan biaya lelang;

17. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua hutang bersama sebagaimana pada poin No. 11. a, b, c, dan d dan masing-masing berkewajiban membayar atau melunasinya,

18. Bahwa mengingat gugatan pada poin 11 ini berkenaan dengan harta bersama/gono gini hutang bersama, bukan hanya sebagai hak semata akan tetapi melekat suatu kewajiban kepada pihak lain, maka mohon agar Majelis Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan menyatakan putusan dalam amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi;

19. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

a. Harta tidak bergerak

- 1) Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX. Surabaya, 30-04- 1975. Luas : 132 M2. Dibeli Tahun 2014, dengan Jual-beli nomor akta No. XXXXXXX Tgl. 21-11-2014 XXXXXXX, S.H. PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan batas -batas :

Hlm.9 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Utara : Gang /jalan
- Barat : Tanah dan Bangunan
- Timur : Jalan ratu ayu

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

2) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atasnama : Dokter Gigi XXXXXXX. 07-0201971. Luas : 127 M2. dibeli Tahun 2012. dengan Jual-beli Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. 27/2012.

Dan setifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atasnama : Dokter Gigi XXXXXXX. 07-0201971. Luas 44 M2. dibeli Tahun 2012. dengan Jual-beli Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Jalan blok
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan Blok
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur

3) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX Atas nama Dokter Gigi XXXXXXX. (Tgl. 07-02-1971), Luas : 165 M2 di beli tahun 2008, Jual-beli Akta PPAT : XXXXXXX, SH. Tgl. 18-03-2008. No. XXXXXXX. Dengan batas -batas

- Selatan : Jalan Blok GK
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan / Tanah Lapangan
- Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Gresik

4) Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas :

- Selatan : Rumah 1 No 6

-Hlm.10 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah L1 No 40
- Barat : Jalan Perumahan
- Timur : Jalan Utama

Terletak di perumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Sertifikat asli menjadi Agunan di bank Mandiri Cabang Surabaya karena masih KPR.

5) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119 M2, berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXX, SH. dengan Batas -Batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Utara : Jalan Perumahan
- Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Terletak di alamat Diperumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Sertifikat masih menjadi jaminan di Bank BTN Cabang Sidoarjo

6) Satu (1) unit Apartemen Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX. Surabaya, 30-04- 1975. dibeli pada tanggal 24-02-2012.

dengan uraian sebagaimana berikut :

- rumah Susun : di "DR Apartemen"
- type : 2 BR
- Lantai : 15
- Nomor Unit : 20
- Luas Unit - Semi gros : 1 BR + 29 M2; 2 BR + 49 M2.
- Luas Unit – Neto : 1 BR + 24,75 M2; 2 BR ± 37.5 M2

terletak di XXXXXXX Kota Surabaya

b. Harta Bergerak

1) Satu Unit mobil HONDA /BRIO RS MT / MINIBUS -XXXXXX Tahun 2018. Nomor XXXXXXX Nomor Mesin XXXXXXX

Hlm.11 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX.

Tetala. Surabaya, 30-04-1975. XXXXXXXX Surabaya

2) Satu Unit Mobil XXXXXXXX. warna abu-abu dengan Atas nama drg. XXXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30-04-1975, tanpa sepengetahuan Penggugat.

3) Menyatakan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

1) Hutang di PT. Bank BRI KANCAPEM/UNIT BENHIL TANAH ABANG NOMOR SPH : 80 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Penggugat/drg. XXXXXXXX terhitung sejak tanggal akad 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2028 / dengan jangka waktu kredit 84 bulan. dengan pembayaran cicilan/angsuran perbulan Rp. 3.196.800,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

2) Hutang Kartu Kredit di PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 105.000.000,- atas nama drg. XXXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 3.299.370,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.987.306;

3) Hutang di PT. Bank BNI atas nama Penggugat/drg. XXXXXXXX terhitung angsuran perbulan Rp. 6.500.000,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 123.958.388;

4) Hutang di PT. Bank CIMB Niaga atas nama Penggugat/drg. XXXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 2.369.565,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 29.000.000;d

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum No. 2.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum No. 2 dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan

Hlm.12 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua hutang bersama sebagaimana pada diktum No. 3 dan masing-masing berkewajiban membayar atau melunasinya;

6. Menyatakan putusan dalam diktum No. 3 dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

7. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Adiyono, S.H.I., M.H.I., dan Nur Roikhana zahro, S.HI, MH, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) Cabang Bangkalan beralamat di Perum Graha Mentari Blok D7 No.09 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2024 Nomor 531/kuasa/1/2024/PA. Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ritola Tasmay Situmenag, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor "RITOLA TASMAY SITUMEANG, S.H. & Partners" beralamat di Perumahan Jade Ville Blok D-14 Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 Februari 2024 Nomor 626/kuasa/2/2024/PA, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Hlm.13 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H namun berdasarkan laporan tanggal 20 Maret 2024 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA, TANGGAL 31 JANUARI 2024 DAN PERBAIKAN GUGATAN HARTA BERSAMA. TANGGAL 03 JANUARI 2024. KECUALI YANG DENGAN TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT:

I. DALAM EKSEPSI (GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, beberapa pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi tentang obscuur libel diuraikan sebagai berikut:

I.1 Bahwa, M. YAHYA HARAHAHAP, S. H., dalam Buku berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada Halaman 514, dikutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

I.2 Bahwa, Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S. H., dalam Buku berjudul "Hukum Acara Perdata", pada Halaman 42, dikutip sebagai berikut:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ... Demikian pula gugatan harus berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang

Hal.14 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. ... Arti obscur libel itu sendiri adalah 'tulisan yang tidak terang

I.3 Bahwa, DARWAN PRINTS, S. H., dalam Buku berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Halaman 173, dikutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita Gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah Gugatan tidak dapat diterima."

I.4 Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai Putusan (Yurisprudensi) telah memutuskan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscur libel) manakala antara Posita dengan Petitum Gugatan telah terjadi perbedaan. tidak berhubungan dan/atau Petitum tidak didukung Posita. dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975.

"Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075K/Sip/1980:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan. gugatan tidak dapat diterima"

2. Bahwa, apabila dihubungkan beberapa pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi tentang obscur libel tersebut di atas dengan Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal

Hlm.15 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, maka:

2.1 Gugatan PENGGUGAT (Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024) adalah “tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau terdapat tulisan yang tidak terang”. dengan alasan-alasan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Register Perkara a quo, Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT adalah tertanggal 31 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2024, PENGGUGAT melakukan perbaikan terhadap gugatan tersebut sebagaimana dalam Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024. Bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat melakukan perbaikan Gugatan pada tanggal 03 Januari 2024 sedangkan Gugatan dalam Perkara a quo adalah tertanggal 31 Januari 2024?

Lagi pula, untuk tidak menimbulkan ketidakpastian atau keraguan, kiranya perlu diperjelas mengenai keberadaan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024 tersebut. Apakah Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024 meniadakan Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT, tanggal 31 Januari 2024? Mengingat bentuk atau format Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024 telah secara total dan keseluruhan merubah atau memperbaiki Gugatan Harta Bersama, tertanggal 31 Januari 2024, sehingga terkesan terdapat 2 (dua) Gugatan dalam Perkara a quo;

- Bahwa, pada Posita Angka 10 huruf b dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, PENGGUGAT menuliskan dikutip sebagai berikut:

i/Hlm.16 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



"1) Satu Unit mobil HONDA/BRIO RS MT / MINIBUS – XXXXXXX Tahun 2018. Nomor XXXXXXX Nomor Mesin XXXXXXX Warna Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30-04-1975.

2) Satu Unit Mobil XXXXXXX. warna abu-abu dengan Atas nama drg. XXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30- 04-1975, tanpa sepengetahuan Penggugat."

Kalimat "tanpa sepengetahuan Penggugat pada Posita Angka 10 huruf b tersebut adalah "tulisan-tulisan yang tidak terang" yang membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi "tidak terang atau isinya gelap (onduidelijky sehingga berakibat tidak dapat dijawab oleh TERGUGAT;

2.2 Terdapat Pertentangan atau Ketidaksesuaian (Kontradiksi) antara Posita dengan Posita dan antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, dengan alasan-alasan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa, pada Posita Angka 15 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, PENGGUGAT menuliskan dikutip sebagai berikut:

"15 Bahwa oleh karena harta tersebut diatas merupakan harta bersama maka sudah selayaknya secara hukum harta tersebut harus dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar mengingat besarnya kontribusi Penggugat daiam mendapatkan harta tesebut

Adalah sulit bagi TERGUGAT untuk bisa memahami atau menangkap maksud PENGGUGAT pada kalimat "dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar' dalam Posita tersebut. Jika menggunakan metode penafsiran daiam bidang Ilmu Hukum, maka kalimat PENGGUGAT "dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar" tersebut dapat dikatakan "tidak jelas, tidak bermakna dan

Hlm.17 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



tidak dapat dilaksanakan". Apalagi misalkan jika menggunakan Ilmu Matematika (Ilmu Pembagian), maka dipastikan kalimat PENGGUGAT "dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar" tersebut "tidak logis dan keliru".

Bahwa, Posita Angka 15 mengenai "bagian Penggugat lebih besar" adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Posita Angka 16, Petitum Angka 4 dan Petitum Angka 5 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024. Untuk itu, Posita Angka 16, Petitum Angka 4 dan Petitum Angka 5 tersebut dikutip sebagai berikut:

"16. Bahwa memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian harta Bersama kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu menggunakan aparat penegak hukum, atau menghukum Tergugat untuk membagi dua harta Bersama tersebut dan menyerahkan bagian dari harta Bersama tersebut kepada Penssusat... "

"4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada dictum No. 2. "

"5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada dictum No. 2 dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penssusat. ... "

Bahwa, pada Posita Angka 15, PENGGUGAT mendalilkan agar Harta Bersama dalam Perkara a quo "dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar Akan tetapi, Posita Angka 15 tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Posita Angka 16, Petitum Angka 4 dan Petitum Angka 5, dimana PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar "menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama" dan "menghukum Tergugat untuk

Hlm.18 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



membasi dua harta bersama dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat

3. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel) dari TERGUGAT, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada Posita Angka 10 dan Posita Angka 15 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, yang menyatakan: "harta bersama yang didapatkan adalah sebagian besar kontribusi dari Penggugat' dan "harta tersebut harus dibagi 2 (dua) dan bagian Penggugat lebih besar", dengan alasan-alasan diuraikan sebagai berikut:
3. Bahwa, selama masa Perkawinan (dan sampai dengan saat ini), TERGUGAT berprofesi, bekerja, berpraktek dan berpenghasilan sebagai seorang dokter gigi. Dengan perkataan lain, TERGUGAT bukan sekedar "seorang ibu rumah tangga tanpa berpenghasilan" sebagaimana terkesan digambarkan oleh PENGGUGAT dalam Posita Angka 10 dan Posita Angka 15 tersebut;
4. Bahwa, mendukung hal tersebut pada Angka 5.1. dalam Jawaban ini, bilamana diperhatikan status "atas natna" harta-harta (bergerak dan tidak bergerak) PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Posita Angka 10 tersebut, maka jelas terlihat, lebih banyak harta yang terdaftar atas nama TERGUGAT dibandingkan dengan PENGGUGAT (atau setidaknya "sebanding");
5. Bahwa, walaupun memang benar "status terdaftar atas nama" tersebut tidak berakibat hukum terhadap pembagian harta bersama, akan

:Hlm.19 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



tetapi fakta tersebut, setidaknya, dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Persangkaan (Vermoeden) untuk membuktikan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa "harta bersama yang didapatkan adalah sebagian besar kontribusi dari Penggugat dan "harta tersebut harus dibagi 2 (dm) dan bagian Penggugat lebih besar" adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

6. Bahwa, 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT beraama XXXXXXXX dan XXXXXXXX (masih di bawah umur) adalah tinggal dan hidup bersama dengan TERGUGAT, Oleh karena itu, bilamana PENGGUGAT masih saja mendalilkan "meminta bagian lebih besar", dengan alasan "karena berkontribusi lebih besar"-Quod non. maka menjadi sangat diragukan dalil PENGGUGAT pada Posita Angka 4 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, yang menyatakan **Gugatan harta Bersama ini diajukan dalam rangka keadilan ..

7. Bahwa, benar sebagian dari harta-harta sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada Posita Angka 10 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024 adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT. dengan perincian diuraikan sebagai berikut:

6.1 Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX Atas nama : **Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX**. Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dengan batas -batas :

- Selatan : XXXXXXXX;
- Utara : Gang /jalan
- Barat : Tanah dan Bangunan
- Timur : Jalan ratu ayu

6.2 1 (satu) unit Apartemen di Dian Regency, Type 2 BR, Lantai 15, Nomor Unit 20 atas nama NYOYA DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kota Surabaya;

6.3 Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXXseluas : 127 M², Atas nama : **Dokter**

-Hlm.20 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Gigi XXXXXXX dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
XXXXXXX seluas 44 M², Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXX**
Terletak di XXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur Dengan
batas-batas :

- Selatan : Jalan blok
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan Blok
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

1.4 Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor :
XXXXXXX seluas : 165 M² Atas nama Dokter Gigi XXXXXXX
Terletak di XXXXXXX Kabupaten Gresik. Dengan batas-batas

- Selatan : Jalan Blok GK
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan / Tanah Lapangan
- Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

7. Bahwa, mengenai status hukum harta-harta lain selain dari pada Harta
Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pada Angka 6 Jawaban
ini, diuraikan sebagai berikut:

7.1 .Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT pada
Posita Angka 10 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari
2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari
2024, status hukum harta-harta berupa: Tanah dan Bangunan
(Rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXX atas nama
NYONYA DOKTER GIGI XXXXXXX seluas 180 m² terletak di
Perumahan XXXXXXX Surya Jaya Blok LO1-No. 05, Type Crowel,
Desa Punggul, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan
batas-batas:

- Selatan : Rumah 1 No. 6;
- Utara : Rumah LI No. 40;
- Barat : Jalan Perumahan;
- Timur : Jalan Utama;

Hlm.21 dari 70 hlm. Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



dan, Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 119 m², atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas:

Selatan : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX;
Utara : Jalan Perumahan;
Barat : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX/Rumah L4-34;
Timur : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX/Rumah L4-32;

adalah dalam status hukum Agunan/Jaminan di Bank Mandiri Cabang Surabaya dan Bank BTN Cabang Sidoarjo:

7.2. Bahwa, begitu pula dengan status hukum Harta Bergerak berupa Satu Unit Mobil HONDA/BRIO RS MT/MINIBUS, Nomor Polisi XXXXXXXX, Tahun 2018, Nomor XXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXX, Wama Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX adalah dalam status hukum Agunan, Jaminan atau Kredit (Tidak Lunas):

7.3. Bahwa, berkaitan dengan status hukum harta-harta pada Angka 7.1. dan 7.2. tersebut dalam Jawaban ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (SEMA No. 3 Tahun 2018) tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Malikamah Agung Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Keluarga Angka 4, dikutip sebagai berikut:

“4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinvatakan tidak dapat diterima.”

7.4. Bahwa, selain karena alasan hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut di atas, karena alasan “trauma pada masa Perkawinan”, maka TERGUGAT dalam hal ini telah melepaskan atau merelakan hak dan kewajibannya atas harta-harta pada Angka 7.1.

Hlm.22 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7.2 tersebut dalam Jawaban ini. Oleh karena alasan-alasan itu, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memutuskan, Gugatan Harta Bersama atas harta-harta pada Angka 7.1. dan 7.2. tersebut dalam Jawaban ini adalah tidak dapat diterima;

7.5. Bahwa, untuk menutupi dan menanggung kebutuhan pendidikan sekolah anak, TERGUGAT, pada masa Perkawinan, telah menjual Harta Bergerak berupa Satu Unit Mobil XXXXXXX, Wama Abu-abu atas nama drg. XXXXXXX. Dengan perkataan lain, pada saat Gugatan Harta Bersama dalam Perkara a quo diajukan oleh PENGGUGAT, hak kepemilikan PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harta tersebut telah tidak ada atau telah hapus menurut hukum. Oleh karena itu, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menolak Gugatan Harta Bersama atas Harta Bergerak berupa Satu Unit Mobil XXXXXXX, Wama Abu-abu atas nama drg. XXXXXXX tersebut;

8. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah dalil PENGGUGAT pada Posita Angka 11, Posita Angka 12, Posita Angka 17 dan Posita Angka 18 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024 tentang "Utang Bersama". dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.2. Bahwa, tidak benar utang PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada Posita Angka 11 adalah digunakan oleh PENGGUGAT untuk menutupi kebutuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa Perkawinan, dan utang PENGGUGAT tersebut ada/terjadi adalah tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari TERGUGAT sebagai seorang istri;

8.3. Bahwa, tidak benar Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") secara tegas mengatur bahwa "Utang" adalah sebagai Harta Bersama sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada Posita Angka 12. Pasal 35 Ayat (1) UU

Hlm.23 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Perkawinan dan Pasal 1 huruf/KHI tersebut melainkan mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Pasal 1 huruf/KHI:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

8.4. Bahwa, apabila dalam hal ini PENGGUGAT menafsirkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf / KHI tersebut secara a contrario, sehingga PENGGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa “Utang” adalah sebagai “Harta Bersama”, maka untuk “Utang” sebagai “Harta Bersama” tersebut berlaku Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 92, Pasal 93 KHI yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan:

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 92 KHI:

“Suami atau isteri tanpa persetujuan piltak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama

Pasal 93 KHI:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Hlm.24 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri”

8.5. Bahwa, oleh karena utang PENGGUGAT tersebut tidak digunakan untuk menutupi kebutuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada masa Perkawinan, atau tidak digunakan untuk kepentingan keluarga, dan juga utang PENGGUGAT tersebut ada/terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari TERGUGAT sebagai seorang istri, berdasarkan pada Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf/ Pasal 92, Pasal 93 KHI. maka Utang sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada Posita Angka 11 adalah Utang pribadi PENGGUGAT, dan bukan sebagai Utang Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8.6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menolak Gugatan PENGGUGAT mengenai “Utang Bersama” dan “Putusan serta- merta terhadap Utang Bersama” tersebut;

9. Bahwa, TERGUGAT akan memberikan tanggapan terhadap Posita Angka 16 dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024, yang menyatakan: “menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian harta Bersama kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu menggunakan aparat penegak hukum”, sebagai berikut:

9.2. Bahwa, semua Tanda Bukti Hak berupa Sertipikat atas Harta Bersama dalam Perkara a quo adalah berada dalam penguasaan PENGGUGAT;

9.3. Bahwa, dalam status hukum “telah bercerai”, maka fakta pada Angka 9.1. tersebut dalam Jawaban ini menunjukkan, sesungguhnya posisi atau kekuasaan PENGGUGAT lebih dominan dibandingkan dengan TERGUGAT atas semua Harta Bersama;

9.4. Bahwa, dalam pada hal tersebut pada Angka 9.1. dan 9.2. dalam Jawaban ini, seharusnya dalil PENGGUGAT yang

Hal.25 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



menyatakan: “menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan bagian harta Bersama kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu menggunakan aparat penegak hukum” adalah ditujukan kepada PENGGUGAT, atau untuk keadilan, ditujukan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Eksepsi tersebut, maka TERGUGAT memohon:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT harta-harta berupa:

2.1. Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX seluas 132 m2 atas nama NYOYA DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Selatan : XXXXXXXX;

Utara : Gang/Jalan;

Barat : Tanah dan Bangunan;

Timur : Jalan Ratu Ayu;

2.2.1 (satu) unit Apartemen di Dian Regency, Type 2 BR, Lantai 15, Nomor Unit 20 atas nama NYOYA DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kota Surabaya;

2.3. Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 127 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX dan dengan Sertipikat Hak Guna

i-Hlm.26 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 44 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas:

Selatan : Jalan Blok;
Utara : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX;
Barat : Jalan Blok;
Timur : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX;

2.4. Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX seluas 165 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

Selatan : Jalan Blok GK
Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
Barat : Jalan / Tanah Lapangan
Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

3. Menetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Angka 2;

4. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi Harta Bersama sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada Angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing sebagaimana tersebut pada Angka 3;

5. Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT mengenai:

5.1 Tanah dan Bangunan (Rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX atas nama NYONYA DOKTER GIGI XXXXXXXX seluas 180 m2 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Selatan : Rumah 1 No 6
Utara : Rumah L1 No 40

Hlm.27 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Barat : Jalan Perumahan

Timur : Jalan Utama

5.2 Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 119 m², atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas:

Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Utara : Jalan Perumahan

Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXX/Rumah L4-34

Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX/ Rumah L4-32

5.3 Satu Unit Mobil HONDA/BRIO RS MT/MINIBUS, Nomor Polisi XXXXXXXX, Tahun 2018, Nomor XXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXX, Wama Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX,

6. Menolak Gugatan PENGGUGAT mengenai:

6.1 Satu Unit Mobil XXXXXXXX, Wama Abu-abu atas nama drg. XXXXXXXX;

6.2 Utang Bersama pada:

- PT. Bank BRI KancaPem/Unit Benhil Tanah Abang dengan Nomor SPH 80 atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, pertanggal 06 Maret 2024 sisa Utang sebesar Rp 108.183.294,- (Seratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- PT. Bank Mandiri (Kartu Kredit) atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 65.987.306,- (Enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh tiga ratus enam rupiah);

- PT. Bank BNI atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 123.958.388,- (Seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hlm.28 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank CIMB Niaga atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 29.000.000,- (Duapuluh Sembilan juta rupiah);

7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Eksepsi angka romawi I. yang menyatakan DALAM EKSEPSI (GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL] poin 1. 1.1 sampai dengan 1.4 adalah tidak beralaskan Hukum,

Bahwa Gugatan Penggugat tidak tergolong dalam rumpun teori hukum ini, sehingga gugatan penggugat mengenai Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dan Penggugat sangat jelas dan rinci, antara posita dan petitum berhubungan erat dengan rician sebagaimana berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
- Bahwa gugatan tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan namun berisi fakta-fakta hukum;
- Bahwa Posita dan Petitum Penggugat ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum;

2. Bahwa dalam eksepsi poin angka romawi I poin 2 yang menyatakan “apabila dihubungkan beberapa pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi tentang obscur libel tersebut di atas dengan Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT dalam Gugatan Harta Bersama, tanggal 31 Januari 2024 dan Perbaikan Gugatan Harta Bersama; tanggal 03 Januari 2024, dst

Adalah terjadi renvoi sebagaimana fakta hukum, bahwa yang di maksud tanggal 3 Januari 2024 adalah yang benar adalah tanggal 3 April 2024, bahwa perbaikan yang di lakukan oleh penggugat berdasarkan fakta

:Hlm.29 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah tertanggal 3 April 2024 dimana majelis hakim memeriksa perkara a quo, serta Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap surat gugatan dan perubahannya di anggap dibacakan tertanggal 3 April 2024 dalam persidangan perkara nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Bahwa terhadap eksepsi poin 2.2 dst... karena sudah masuk substansi perkara maka akan ditanggapi berikutnya;

3. Bahwa dalam eksepsi poin angka romawi I poin 3 karena tidak beralasan menurut hukum mohon majelis hakim menolaknya;
4. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak beralaskan hukum,

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menoiak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban karena tidak sesuai fakta sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya;

2. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak membantah atas dalil Gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 15, sehingga secara tidak langsung Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat dan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR yang berbunyi:

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

3. Bahwa terhadap poin 5.1 adalah kurang benar yang benar adalah sebagaimana berikut:

- Bahwa usaha praktek Dokter gigi yang paling dikenal oleh Pasien karena ada nama Penggugat;

4. Bahwa terhadap poin 5.2 adalah kurang benar yang benar adalah semua harta bersama tidak bergerak kontribusi Penggugat dalam melakukan angsuran sangatlah besar baik yang atas nama penggugat maupun yang atas nama Tergugat, terbukti sejak Tergugat bercerai dengan Penggugat maka aset-aset yang atas nama Tergugat menjadi

-Hlm.30 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



bermasalah dengan pihak ketiga (Perbankan) dan menjadi kredit macet, karena memang sebelumnya aset-aset tersebut selalu didukung oleh Penggugat untuk dibayarkan cicilan perbulannya,

5. Bahwa terhadap poin 5.3 sudah masuk pada ranah pembuktian yang akan dibuktikan kemudian oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap poin 5.4 adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak komplit, bahwa pada dasarnya hak asuh dua orang anak menurut hukum jatuh kepada Penggugat, dan untuk anak Pertama Penggugat menyekolahkan pada sekolah Kedokteran yang sampai saat ini belum selesai dan semua biaya di tanggung oleh Penggugat dan tidak ada kontribusi dari Tergugat;
7. Bahwa terhadap poin 6 tidak perlu di tanggapi karena telah diakui secara terang oleh Tergugat rekonsensi;
8. Bahwa terhadap poin 7 adalah sebagian adalah benar ada di pihak ketiga, namun demikian penjabaran seluruh harta bersama baik yang bergerak dan tidak bergerak dalam persidangan dalam rangka membuka tabir seluas- luasnya atas semua harta bersama yang didapatkan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga semuanya jelas menurut hukum dan bagaimana pembagiannya menurut hukum, dan Penggugat berharap untuk kepentingan masa depan anak-anak aset-aset yang masih ada di pihak ketiga bisa diselesaikan sebaik-baiknya.
 - Bahwa khusus pada poin 7.4 adalah tidak berdasarkan fakta, seharusnya yang trauma dalam perkawinan adalah Penggugat karena Tergugatlah yang menceraikan karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan terbukti menurut hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas perkara 222/Pid.sus/2023/PN.saa Jo. Putusan Pengadilan Tinggi 1038/Pid.sus/2023/PT. SBY.
 - Bahwa terhadap poin 7.5 adalah tidak benar sebab semua biaya pendidikan anak pada masa itu ditanggung oleh

Hlm.31 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa terhadap keberadaan Satu Unit Mobil XXXXXXX. warna abu-abu dengan Atas nama drg. XXXXXXX. Tetala. Surabaya, 30-04-1975, dijual tanpa sepengetahuan Peggugat, karena diakui oleh Tergugat mohon majelis hakim mengabulkannya dan tetap menyatakan sebagai harta bersama;

9. Bahwa terhadap poin 8 mohon majelis hakim menolak dalil-dalil dari Tergugat dan selanjutnya Peggugat tetap pada gugatan semula tentang hutang harta bersama dan akan dibuktikan dalam pembuktian.

10. Bahwa segala sesuatu yang tidak dijawab jika merugikan Peggugat maka Peggugat secara tegas menolaknya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Peggugat dengan Tergugat berupa :

a. Harta tidak bergerak

1) Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX. Surabaya, 30-04- 1975. Luas : 132 M2. Dibeli Tahun 2014, dengan Jual-beli nomor akta No. XXXXXXX Tgl. 21-11-2014 XXXXXXX, S.H. PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan batas -batas:

- Selatan : XXXXXXX
- Utara : Gang /jalan
- Barat: Tanah dan Bangunan
- Timur: Jalan ratu ayu

2) Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas :

Hlm.32 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Rumah 1 No 6
- Utara : Rumah L1 No 40
- Barat: Jalan Perumahan
- Timur: Jalan Utama

Terletak di perumahan XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Sertifikat asli menjadi Agunan di bank Mandiri Cabang Surabaya karena masih KPR.

3) Satu (1) unit Apartemen Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX. Surabaya, 30-04- 1975. dibeli pada tanggal 24-02-2012. dengan uraian sebagaimana berikut:

rumah Susun : di "DR Apartemen"

type : 2 BR

Lantai : 15

Nomor Unit : 20

Luas Unit - Semi gros : 1 BR + 29 M2; 2 BR + 49 M2.

Luas Unit – Neto : 1 BR + 24,75 M2; 2 BR ± 37.5 M2

terletak di XXXXXXX Kota Surabaya

4) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXX. 07-0201971. Luas : 127 M2, dibeli Tahun 2012. Jual-beli dengan Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. 27/2012.

Dan setifikat Hak Guna Bangunan Nomor: XXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXX. 07-0201971. Luas 44 M2, dibeli Tahun 2012, dengan Jual-Beli Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03- 2012. No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas :

Selatan : Jalan blok

Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Barat; Jalan Blok

Timur: Tanah dan bangunan XXXXXXX

Hlm.33 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur

5) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX Atas nama Dokter Gigi XXXXXXXX. (Tgi. 07-02-1971), Luas : 165 M2 di beli tahun 2008, Jual-beli Akta PPAT : XXXXXXXX, SH. Tgl. 18-03-2008. No. XXXXXXXX.

Dengan batas -batas

Selatan : Jalan Blok GK

Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Barat: Jalan / Tanah Lapangan

Timur: Tanah dan bangunan Blok GK

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Gresik

6) Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama: Dokter Gigi XXXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119 M2, berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXXX, SH. dengan Batas - Batas:

Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Utara : Jalan Perumahan

Barat: Tanah dan bangunan XXXXXXXX / rumah L4-34

Timur: Tanah dan bangunan XXXXXXXX / rumah L4-32

Terletak di alamat Diperumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Sertifikat masih menjadi jaminan di Bank BTN Cabang Sidoarjo

b. Harta Bergerak

1) Satu Unit mobil HONDA /BRIO RS MT / MINIBUS -XXXXXXX Tahun 2018. Nomor XXXXXXXX Nomor Mesin XXXXXXXX Warna Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX. Tetaia. Surabaya, 30-04-1975.

Hal.34 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



- 2) Satu Unit Mobil XXXXXXX. warna abu-abu dengan Atas nama drg. XXXXXXX. Tetaia. Surabaya, 30-04-1975, dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a. Hutang di PT. Bank BRI KANCAPEM/UNIT BENHIL TANAH ABANG NOMOR SPH : 80, semula sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX terhitung sejak tanggal akad 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2028 / dengan jangka waktu kredit 84 bulan. Per tanggal 06 Maret 2024 sisa pokok Hutang adalah Rp. 108.183.294 (Seratus delapan juta seratus delapan tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan pembayaran cicilan/angsuran perbulan Rp. 3.196.800,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Hutang Kartu Kredit di PT. Bank Mandiri semula sebesar Rp. 105.000.000,- atas nama drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 3.299.370,-, sisa hutang saat ini yang berada di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.987.306;
 - c. Hutang di PT. Bank BNI atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX terhitung angsuran perbulan Rp. 6.500.000,-, sisa hutang saat ini yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 123.958.388;
 - d. Hutang di PT. Bank CIMB Niaga atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 2.369.565,-, sisa hutang saat ini yang berada di Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 29.000.000;d
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum No. 2.
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum No. 2 dan menyerahkan seperdua bagian dari harta

:Hlm.35 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua hutang bersama sebagaimana pada diktum No. 3 dan masing-masing berkewajiban membayar atau melunasinya;

7. Menyatakan putusan dalam diktum No. 3 dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

8. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, benar TERGUGAT tidak keberatan terhadap perubahan atau perbaikan Gugatan PENGGUGAT, tanggal 30 Januari 2024. Akan tetapi, hal mengenai "ke- tidak keberatan TERGUGAT" tersebut adalah tidak untuk Tanggal dalam Perbaikan Gugatan Harta Bersama, dan apaiaagi untuk Bentuk atau Format Perbaikan Gugatan Harta Bersama sebagaimana diuraikan TERGUGAT pada Bagian DALAM EKSEPSI dalam JA WABAN tanggal 17 April 2024;

2. Bahwa, kecuali terhadap kekeliruan penulisan "Tanggal Perbaikan Gugatan" tersebut pada Angka 1 di atas, dalam REPLIK, tanggal 24 April 2024, PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan tanggapan dengan jelas dan tegas terhadap materi-materi lain, yang sebenarnya adalah merupakan materi pokok dan utama dalam Eksepsi Gugatan Obscur Libel dari TERGUGAT;

3. Bahwa, terhadap materi-materi lain, yang sebenarnya adalah merupakan materi pokok dan utama dalam Eksepsi Gugatan Obscur

i-Hlm.36 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Libel dari TERGUGAT tersebut PENGGUGAT hanya memberikan tanggapan dikutip sebagai berikut:

“Bahwa terhadap eksepsi poin 2.2 dst... karena sudah masuk subs tans i perkaram= maka akan ditanggapi berikutnya

4. Bahwa, atas dasar alasan “maka akan ditanggapi berikutnya” tersebut, PENGGUGAT kemudian sampai ke kesimpulan sebagaimana pada Angka 4 REPLIK dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat karena tidak sesuai fakta hukum dan tidak beralasan hukum PENGGUGAT belum juga memberikan tanggapan, masih akan memberikan tanggapan (pada sidang berikutnya), akan tetapi sudah berkesimpulan “menolak seluruh eksepsi Tergugat”. Disebutkan pula sebagai dasar alasan penolakan adalah karena Eksepsi TERGUGAT “tidak sesuai fakta hukum dan tidak beralasan hokum”;

5. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menolak seluruh dalil atau sangkalan PENGGUGAT pada Bagian Dalam Eksepsi dalam REPLIK tersebut, kemudian menerima Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel) dari TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijik verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa, kal-hal yang telah diuraikan pada Bagian DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian DALAM POKOK PERKARA ini;

7. Bahwa, tidak benar TERGUGAT dalam JAWABAN tanggal 17 April 2024 tidak membantah dalil Gugatan PENGGUGAT Angka 1 sampai dengan Angka 15 sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada Angka 2 dalam REPLIK. Untuk itu, melalui DUPLIK ini dimohonkan kepada PENGGUGAT untuk membaca dan mencermati kembali JAWABAN tanggal 17 April 2024 TERGUGAT tersebut {Vide, antara lain Bantahan

Hlm.37 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada Angka 5, Angka 7 dan Angka 8 dalam JAWABAN tanggal 17 April 2024);

8. Bahwa, sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam JA WABAN tanggal 17 April 2024, dimana sampai dengan saat ini TERGUGAT berprofesi, bekerja, berpraktik dan berpenghasilan sebagai seorang dokter gigi. Oleh karena dasar fakta itu, maka tidak beralasan hukum dalil atau sangkalan PENGGUGAT pada Angka 3 dalam REPLIK;

9. Bahwa, sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam JAWABAN tanggal 17 April 2024, dimana karena alasan "trauma pada masa Perkawinan" maka TERGUGAT telah melepaskan atau merelakan hak dan kewajiban atas harta-harta yang masih dalam status hukum Agunan, Jaminan atau Kredit. Jadi, bilamana saat ini harta-harta tersebut "bermasalah" dengan Pihak Ketiga (Bank) adalah semata-mata terjadi hanya karena alasan tersebut, dan bukan karena "kontribusi besar PENGGUGAT" sebagaimana dalil atau sangkalan PENGGUGAT pada Angka 4 dalam REPLIK. Lagi pula, andai kata PENGGUGAT mencermati atau memperhatikan tentang "harta-harta tidak bergerak yang bermasalah dengan pihak ketiga (Perbankan)" tersebut, maka dalil atau sangkalan PENGGUGAT pada Angka 4 dalam REPLIK yang menyatakan: "terbukti sejak Tergugat bercerai dengan Penggugat maka aset-aset yang atas nama Tergugat menjadi bermasalah dengan pihak ketiga" adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Disebutkan sebagai "sangat tidak berdasar dan mengada-ada", karena harta/aset atas nama PENGGUGAT, pun ada bermasalah dengan Pihak Ketiga (masih dalam status hukum Agunan, Jaminan atau Kredit), yaitu berupa Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 119 m², atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo (Vide, Posita Angka 10 huruf a-6 dalam Perbaikan Gugatan Harta Bersama, tanggal 03 Januari 2024);

10. Bahwa, tidak berdasar dan mengada-ada dalil atau sangkalan PENGGUGAT pada Angka 6 dalam REPLIK, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm.38 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



10.1 Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara No. XXXXXXXX, tanggal 4 Oktober 2022 dalam Perkara Perceraian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana dalam Perkara Perceraian tersebut TERGUGAT dalam Perkara ini adalah sebagai "Penggugat" dan PENGGUGAT dalam Perkara ini adalah sebagai "Tergugat", dikutip sebagai berikut:

"MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in snghro Tergugat (drg. XXXXXXXX) terhadap Penggugat (drg XXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX lahir tanggal 25 Maret 2013 dibawah hak asuh (Hadhanah) Penggugat, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk mengajak jalan-jalan, musyawarah demi kepentingan anak;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang Bernama XXXXXXXX, lahir 2 Mei 2002, XXXXXXXX lahir 27 Mei 2005 dan XXXXXXXX lahir tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan tambahan tiap tahunnya sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
5. Menolakgugatan Penggugat selain dan selebihnya "

10.2 Bahwa dari Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara No. XXXXXXXX, tanggal 4 Oktober 2022 tersebut dikutip di atas, maka jelas terlihat dalil PENGGUGAT pada Angka 6 dalam REPLIK yang menyatakan, "bahwa pada dasarnya hak asuh dua orang anak menurut hukum jatuh kepada Penggugat, dan untuk anak Pertama Penggugat menyekolhkannya pada sekolah Kedokteran yang sampai saat ini belum selesai dan semua biaya di tanggung oleh Penggugat dan tidak ada kontribusi dari Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum:

:Hlm.39 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



10.3 Bahwa, mengenai “kontribusi” TERGUGAT untuk pendidikan Anak Pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT akan dibuktikan oleh TERGUGAT dalam Sidang dengan Agenda Pembuktian dalam Perkara ini;

10.4 Bahwa, walaupun berdasarkan Angka 4 Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Perkara No. XXXXXXX, tanggal 4 Oktober 2022 tersebut dikutip di atas, sesungguhnya yang dihukum untuk untuk membayar nafkah dan termasuk biaya pendidikan anak-anak adalah PENGGUGAT, namun sebagai seorang Ibu, TERGUGAT sadar akan tanggung jawab, dan atas dasar alasan itu PENGGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Angka 6 dalam REPLIK yang menyatakan: “untuk anak Pertama Penggugat menyekolahkan pada sekolah Kedokteran yang sampai saat ini belum selesai dan semua biaya di tanggung oleh Penggugat dan tidak ada kontribusi dari Tergugat:

11. Bahwa, sebagaimana diuraikan TERGUGAT dalam JAWABAN tanggal 17 April 2024, dimana untuk menutupi dan menanggung kebutuhan pendidikan sekolah anak, TERGUGAT, pada masa Perkawinan, telah menjual Harta Bergerak berupa Satu Unit Mobil XXXXXXX, Wama Abu-abu atas nama drg. XXXXXXX. Dengan perkataan lain, pada saat Gugatan Harta Bersama dalam Perkara ini diajukan oleh PENGGUGAT, hak kepemilikan PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harta tersebut telah tidak ada atau telah hapus menurut hukum. Oleh karena dasar fakta itu, maka tidak beralasan hukum permohonan PENGGUGAT pada Angka 8 dalam REPLIK, yang memohon agar Harta Bergerak berupa Satu Unit Mobil XXXXXXX, Wama Abu- abu atas nama drg. XXXXXXX tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama dalam Perkara ini;

12. Bahwa, mengenai Utang PENGGUGAT, melalui DUPLIK ini TERGUGAT menyatakan tetap pada JAWABAN tanggal 17 April 2024, dimana Utang PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Utang Pribadi

-Hlm.40 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



PENGGUGAT, dan bukan sebagai Utang Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa, mengingat PENGGUGAT telah mendalilkan pada Angka 8 dalam REPLIK, dimana "TERGUGAT melakukan KDRT kepada PENGGUGAT", maka untuk tidak secara sepihak seolah-olah hendak menggambarkan atau menunjukkan TERGUGAT berperilaku kejam dan buruk, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memerintahkan PENGGUGAT untuk mengajukan Alat Bukti Surat dalam Perkara ini berupa: Visum Et Repertum, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 222/Pid.Sus/2023/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: XXXXXXXX dalam Perkara Pidana (KDRT) tersebut;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Eksepsi tersebut, maka TERGUGAT memohon:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT harta- harta berupa:

2.1 Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX seluas 132 m2 atas nama NYOYA DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Selatan	:	XXXXXXX;
Utara	:	Gang/Jalan;
Barat	:	Tanah dan Bangunan;

Hlm.41 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Timur : Jalan Ratu Ayu;

2.2 1 (satu) unit Apartemen di Dian Regency, Type 2 BR, Lantai 15, Nomor Unit 20 atas nama NYOYA DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kota Surabaya;

2.3 Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 127 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX dan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 44 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas:

Selatan : Jalan Blok;

Utara : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX;

Barat : Jalan Blok;

Timur : Tanah dan Bangunan XXXXXXXX;

2.4 Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX seluas 165 m2, atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

Selatan : Jalan Blok GK

Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Barat : Jalan / Tanah Lapangan

Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

3. Menetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Angka 2;

4. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi Harta Bersama sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada Angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing sebagaimana tersebut pada Angka 3;

5. Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT mengenai:

Hlm.42 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



5.1 .Tanah dan Bangunan (Rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX atas nama NYONYA DOKTER GIGI XXXXXXXX seluas 180 m² terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Selatan : Rumah 1 No 6

Utara : Rumah L1 No 40

Barat : Jalan Perumahan

Timur : Jalan Utama

5.2 .Tanah dan Bangunan Rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX seluas 119 m², atas nama DOKTER GIGI XXXXXXXX, terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batas:

Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Utara : Jalan Perumahan

Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXX/Rumah L4-34

Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX/ Rumah L4-32

.3. Satu Unit Mobil HONDA/BRIO RS MT/MINIBUS, Nomor Polisi XXXXXXXX, Tahun 2018, Nomor XXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXX, Wama Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX,

6. Menolak Gugatan PENGGUGAT mengenai:

6.3 Satu Unit Mobil XXXXXXXX, Wama Abu-abu atas nama drg. XXXXXXXX;

6.4 Utang Bersama pada:

- PT. Bank BRI KancaPem/Unit Benhil Tanah Abang dengan Nomor SPH 80 atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, pertanggal 06 Maret 2024 sisa Utang sebesar Rp 108.183.294,- (Seratus delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- PT. Bank Mandiri (Kartu Kredit) atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 65.987.306,- (Enam

:Hlm.43 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh tiga ratus enam rupiah);

- PT. Bank BNI atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 123.958.388,- (Seratus dm puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

- PT. Bank CIMB Niaga atas nama PENGGUGAT drg. XXXXXXXX, sisa Utang sebesar Rp 29.000.000,- (Duapuluh Sembilan juta rupiah);

7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. XXXXXXXX NIK XXXXXXXX, tanggal 26 April 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi putusan nomor XXXXXXXX., tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor XXXXXXXX., tanggal 03 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no.XXXXXXXX atas nama drg. XXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hlm.44 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi bukti kredit rumah dari Bank Mandiri atas nama drg. XXXXXXX, tanggal 18 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun "DR Apartemen", nomor XXXXXXX, tanggal 24 Pebruari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7a. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan no.XXXXXXX atas nama drg. XXXXXXX, tanggal 28 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7b. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan no.XXXXXXX atas nama drg. XXXXXXX, tanggal 28 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no.XXXXXXX atas nama drg. XXXXXXX, tanggal 23 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan no.XXXXXXX atas nama drg. XXXXXXX, tanggal 19 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

:Hlm.45 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Perjanjian kredit antara Bank Tabungan Negara dengan XXXXXXX, tanggal 29 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Perjanjian kredit satu unit mobil Honda Brio RS MT/Minibus XXXXXXX tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan sisa hutang pokok dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Unit Benhil (Bendungan Hilir), tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Rekening Koran hutang pokok atas nama XXXXXXX dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Unit Benhil (Bendungan Hilir), tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi kopi Surat Perjanjian kredit dari Bank BRI atas nama XXXXXXX dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Unit Benhil (Bendungan Hilir), tanggal 23 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi kopi lembar Tagihan kartu kredit Hutang bersama di PT. Bank Mandiri atas nama drg. XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

i-Hlm.46 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kopi lembar Tagihan kartu kredit Hutang bersama di PT. Bank BNI atas nama drg. XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Tagihan Hutang kartu kredit dari di PT. Bank CIMB Niaga atas nama drg. XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 2 mobil, yang satu dijual dan yang satu tidak dipakai (karena bermasalah), hutang ambil mobil (terlambat membayar debt. colector marah-marah) mobil tersebut atas nama XXXXXXX (Tergugat), juga sebuah rumah yang ada di XXXXXXX (kosong) karena belum selesai hutangnya, ada motor yang dipakai anak yang pertama merk beat, ada rumah di Malang, klinik di XXXXXXX (di Bank-kan), rumah yang bermasalah ada di XXXXXXX, Apartemen di Surabaya anaknya yang menempati dan juga rumah di Gresik (Asabri) atas nama XXXXXXX;
- Bahwa Harta bersama tersebut terletak di Malang, Gresik dan di Sidoarjo;

Hlm.47 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah di Gresik sudah lunas, rumah di Malang lunas, Ruko di XXXXXXXX lunas yang merupakan klinik bersama atas nama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas bangunan tersebut,
- Bahwa Sekarang Penggugat ada di Jakarta dirumah Dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang yang dimiliki para pihak saat ini;

Saksi 2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa rumah di XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX (dulu dikontrakan/kosong), rumah di XXXXXXXX Surya Jaya (kosong) atas nama XXXXXXXX, rumah di Gresik XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Apartemen di XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang menempati anaknya, rumah Villa di Singosari Malang atas nama XXXXXXXX, klinik ruko di wage namanya Ratu Ayu- XXXXXXXX dulu yang mengisi berdua sekarang kosong, ada mobil 2 unit ayang memakai XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tidak mengetahui jenisnya, gonta ganti mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ada yang kredit dan ada yang sudah lunas, sepengetahuan saya yang rumah di klinik itu sudah lunas, hutang di BRI yang katanya Rp.150.000.000,- yaitu uang gedung untuk biaya masuk fakultas kedokteran anaknya belum lunas;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Hlm.48 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama drg. XXXXXXXX NIK XXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening BCA atas nama XXXXXXXX bulan September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening BCA atas nama XXXXXXXX bulan September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening BCA atas nama XXXXXXXX bulan Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Mutasi Rekening BCA atas nama XXXXXXXX bulan Februari dan Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Tergugat kepada Pimpinan Bank BRI KCP/Unit Bendungan Hilir, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Tergugat kepada Pimpinan Bank Mandiri, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Tergugat kepada Pimpinan Bank BNI, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

:Hlm.49 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Tergugat kepada Pimpinan Bank CIMB Niaga, tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Tani/perkebunan, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta ada rumah di XXXXXXX di Sawotratap (klinik) dan tidak mengetahui lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya rumah tersebut besar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil putih satu dan sepeda motor satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama;
- Bahwa Kerja Tergugat sebagai dokter gigi diklinik praktek sendiri bukan PNS ;
- Bahwa Penggugat di Jakarta sebagai Tentara juga sebagai Dosen di Jakarta;
- Bahwa Uang dari Tergugat dan belanja dari uang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dititipi uang oleh Penggugat;
- Bahwa Yang membiayai adalah Tergugat karena anak-anak ikut Tergugat;

-Hlm.50 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Anak yang pertama sekolah dikedokteran minta uang kepada Penggugat tetapi tidak diberi, sampai mengangis, anak yang pertama kalau liburan ke Tergugat, ongkos-ongkosnya dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di XXXXXXX itu Masih kredit;

Saksi 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Asisten Tergugat di klinik;
- Bahwa saksi Ikut Penggugat dan Tergugat 5 tahun lebih, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Ada 2 tempat prakteknya di Sawotratap dan di Wage
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat keduanya dokter gigi, Penggugat ada di Jakarta kalau praktek di XXXXXXX
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 2022;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa mobil, rumah di XXXXXXX (perolehannya tidak mengetahui) ada apartemen di Surabaya;
- Bahwa yang membiayai kebutuhannya anak-anaknya adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, yang pertama kuliah, SMA dan yang kecil masih SD di Pucang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai lengkap alat-alat di Klinik

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang

Hlm.51 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 617/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Juni 2024, dan pemeriksaan setempat dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Gresik, dan Pengadilan Agama Malang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 Agustus 2024, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa, dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang terkait dengan ketidakjelasan gugatan Penggugat (obscure libel), hal mana Penggugat menyoal ketidaksesuaian tanggal antara Register Perkara Gugatan Harta Bersama PENGGUGAT tertanggal 31 Januari 2024 namun Tergugat melakukan perbaikan tertulis tanggal 03 Januari 2024, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian atau keragu-raguan, karena antara gugatan awal dengan gugatan perbaikan terjadi perubahan gugatan secara total;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyoal ketidaksesuaian antara posita dan petitum, hal mana dalam posita dinyatakan seharusnya Penggugat mendapatkan bagian harta bersama lebih besar dari Tergugat, namun dalam Petitumnya Penggugat meminta bagian separohnya, hal tersebut menurut Penggugat kontradiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima Eksepsi Gugatan PENGGUGAT yang Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel), dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat obscure libel, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan jelas, baik dasar hukum maupun obyek sengketanya. Adapun mengenai adanya ketidaksesuaian tanggal antara

Hlm.52 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal gugatan yang tercatat dalam register pendaftaran dengan tanggal surat perbaikan gugatan, telah diakui sebagai suatu kesalahan pengetikan dan telah dilakukan renvoi terhadap kesalahan pengetikan dimaksud. Sedangkan untuk persoalan yang lainnya Penggugat menanggapi bahwa hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara, dan oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kekaburan atau pun ketidakjelasan yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat, hal mana Tergugat menyoal terkait ketidaksesuaian tanggal antara tanggal gugatan dalam pendaftaran gugatan, dan tanggal perbaikan gugatan, dan terkait hal tersebut telah dijawab dan diakui oleh Penggugat sebagai satu kesalahan pengetikan yang kemudian telah dilakukan renvoi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang mengakibatkan ketidakjelasan suatu gugatan, dan secara substantif tidak mengakibatkan gugatan tersebut masuk dalam kategori obscure libel;

Menimbang, bahwa adapun mengenai ketidaksesuaian antara uraian posita yang menyatakan bahwa karena kontribusinya Penggugat mendapatkan bagian yang lebih besar dari Tergugat, sedangkan dalam petitum Penggugat mohon ditetapkan separohnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut tidaklah masuk kategori adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan materinya sudah masuk dalam ranah pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Adiyono, S.H.I., M.H.I, dan Nur Roikhana zahro, S.HI, MH, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) Cabang Bangkalan beralamat di Perum Graha Mentari Blok D7 No.09

Hlm.53 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Januari 2024 Nomor 531/kuasa/1/2024/PA. Sda

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ritola Tasmay Situmenag, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor "RITOLA TASMAY SITUMEANG, S.H. & Partners" beralamat di Perumahan Jade Ville Blok D-14 Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 Februari 2024 Nomor 626/kuasa/2/2024/PA.Sda

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah melangsungkan pernikahan bersama Tergugat, namun kemudian bercerai. Selama dalam perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Hlm.54 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H namun berdasarkan laporan tanggal 20 Maret 2024 namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk di dalamnya hutang-hutang, menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa harta-harta yang diurai Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan beberapa catatan sebagai berikut;

- Bahwa untuk harta obyek tidak bergerak yang berupa rumah Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas

- Selatan : Rumah 1 No 6
- Utara : Rumah L1 No 40
- Barat : Jalan Perumahan
- Timur : Jalan Utama

Tertletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

- Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119 M2,

:Hlm.55 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXXX, SH. dengan Batas -Batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Utara : Jalan Perumahan
- Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Terletak di alamat Di perumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

- Satu Unit Mobil Honda Brio Nomor polisi : XXXXXXXXTahun 2018 warna Taffete White an. Drg. XXXXXXXX (Tergugat);

Ke tiga obyek harta tersebut masih dalam posisi dijamin pada pihak ke 3 (Pihak Bank)

- Bahwa mobil XXXXXXXX warna abu-abu atas nama Tergugat memang benar telah dijual, namun penjualannya dilakukan pada saat masih terikat dalam perkawinan untuk tambahan biaya sekolah anak;
- Bahwa mengenai harta yang berupa hutang sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menyatakan keberatannya, karena Penggugat tidak tahu menahu dengan hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* yang pada pokoknya tetap pada pada gugatannya dan mengakui bahwa ke tiga obyek yang disampaikan Penggugat dalam jawabannya benar masih dalam jaminan pihak ke 3 (Pihak Bank), sedangkan mengenai penjualan mobil Sigr, Tergugat membantah kalo itu dijual untuk kepentingan biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat, karena seluruh biaya kuliah anak, Penggugat yang menanggungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui harta-harta yang yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama, meskipun dari harta-harta tersebut ada yang masih dalam status sebagai jaminan hutang di Bank, sehingga dalam perkara ini yang masih

i-Hlm.56 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang atas nama Penggugat, apakah hutang-hutang tersebut masuk dalam hitungan hutang bersama atau tidak?

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat bahwa harta-harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah harta bersama, disampaikan secara nyata dan jelas di depan persidangan, sehingga Pengakuan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR mempunyai *kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, meskipun ada beberapa harta/obyek yang masih terikat sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.17, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, berupa fotokopi putusan pengadilan dan akta cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, secara materiil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam ikatan suami isteri lagi;

Hlm.57 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik no.XXXXXXX atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi bukti kredit rumah dari Bank Mandiri atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.9 berupa foto kopi Akta jual beli dan Sertifikat kepemilikan rumah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti, secara materiil dapat membuktikan bahwa rumah-rumah tersebut adalah merupakan harta milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan bukti P.11 berupa foto kopi perjanjian kredit bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti, secara materiil membuktikan bahwa harta yang berupa rumah dan 1 unit mobil brio masih dalam jaminan pihak ke 3 (pihak Bank);

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai dengan P.17 berupa fotokopi perjanjian kredit, rekening koran, lembar tagihan yang seluruhnya bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti. Secara materiil membuktikan bahwa Penggugat dalam masa perkawinan telah mengambil kredit ke berbagai bank;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan para saksi dapat

-Hlm.58 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai harta-harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai masalah penjualan mobil Sigra saksi 1 saja yang mengetahui, dan masalah hutang hanya saksi 2 yang mengetahui adanya hutang, sehingga keterangan saksi-saksi yang menyangkut hutang tidak dapat mendukung dalil-dalil Penggugat, karena hanya diterangkan oleh satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah unus testis nullus Testis, keterangan saksi yang diajukan sepanjang yang berkaitan dengan persoalan hutang tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materiil membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.5 berupa foto kopi mutase rekening, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara materiil dapat memberikan petunjuk bahwa Tergugat memiliki sumber penghasilan dan selama ini turut berkontribusi dalam pembiayaan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.9 berupa foto kopi surat Penggugat kepada beberapa Bank, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara materiil dapat memberikan petunjuk bahwa Tergugat pernah mengkonfirmasi kepada pihak Bank-Bank atas hutang-hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing saksi sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing,

:Hlm.59 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, pada pokoknya dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah, mempunyai 3 orang anak, tetapi kemudian bercerai. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa rumah, apartemen dan juga mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kecuali obyek sengketa yang berupa 2 rumah yang masih terikat jaminan hutang dan mobil yang masih berstatus kredit dari pihak ke 3 (Bank);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *dapat dikabulkan sebagian* yaitu dengan menetapkan harta-harta yang berupa :

1) Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX. Surabaya, 30-04- 1975. Luas : 132 M2. Dibeli Tahun 2014 dengan nomor akta Jual-beli No. XXXXXXXX Tgl. 21-11-2014 XXXXXXXX, S.H. PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Utara : Gang /jalan
- Barat : Tanah dan Bangunan
- Timur : Jalan ratu ayu

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

2) Satu (1) unit Apartemen Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX. Surabaya, 30-04-1975. dibeli pada tanggal 24-02-2012. dengan uraian sebagaimana berikut :

- rumah Susun : di "DR Apartemen"

-Hlm.60 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- type : 2 BR
- Lantai : 15
- Nomor Unit : 20
- Luas Unit - Semi gros : 1 BR + 29 M2; 2 BR + 49 M2.
- Luas Unit – Neto : 1 BR + 24,75 M2; 2 BR + 37.5 M2

terletak di Jalan. Raya XXXXXXXKasih No.1/19, Kelurahan Keputih,
Kecamatan XXXXXXXKota Surabaya

- 3). Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
XXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXX**. 07-0201971. Luas : 127
M2. dibeli Tahun 2012. Jual-beli dengan Akta PPAT XXXXXXX, SH.
MKn. Tgl. 09-03-2012. No. 27/2012 dan sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor : XXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXX**. 07-0201971.
Luas 44 M2. dibeli Tahun 2012. dengan Jual-Beli Akta PPAT XXXXXXX,
SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Jalan blok
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan Blok
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur;

- 4). Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX
Atas nama Dokter Gigi XXXXXXX. (Tgl. 07-02-1971), Luas : 165 M2 di
beli tahun 2008, Jual-beli Akta PPAT : XXXXXXX, SH. Tgl. 18-03-2008.
No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas

- Selatan : Jalan Blok GK
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan / Tanah Lapangan
- Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Gresik

adalah **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.61 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta yang berupa tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX, Luas 180 M2, terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama : Drg.XXXXXXX, Luas : 119 M2 terletak di alamat di perumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., dan sebuah mobil Brio -XXXXXX Tahun 2018. Nomor XXXXXXXX Nomor Mesin XXXXXXXX Warna Taffeta White, BPKB terdaftar atas nama drg. XXXXXXXX. Diakui oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bahwa obyek-obyek tersebut masih menjadi jaminan hutang dengan pihak ke tiga , sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa obyek-obyek tersebut masih menjadi jaminan hutang dengan pihak ke 3 (pihak Bank), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atas obyek-obyek sebagaimana tersebut di atas belum sempurna, karena masih ada keterkaitan dengan pihak ke 3, dan sejalan dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, dalam Rumusan Kamar Agama angka (4), hal mana dinyatakan "Gugatan yang obyek sengketa yang masih menjadi jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan terkait obyek-obyek yang berupa :

- 1) Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas
 - Selatan : Rumah 1 No 6
 - Utara : Rumah L1 No 40
 - Barat : Jalan Perumahan
 - Timur : Jalan UtamaTerletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
- 2). Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119

Hlm.62 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXXX, SH. dengan Batas -Batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Utara : Jalan Perumahan
- Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Terletak di alamat Di perumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Satu Unit Mobil Honda Brio Nomor polisi : XXXXXXXXTahun 2018 warna Taffete White an. Drg. XXXXXXXX (Tergugat);

Patut dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa mengenai satu unit mobil Sibra yang didalilkan Penggugat telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena berdasarkan pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, harta tersebut dijual pada masa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terbukti bahwa penjualan mobil tersebut dilakukan pada masa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka meskipun Penggugat mendalilkan bahwa penjualan tersebut dilakukan tanpa sepersetujuan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketika harta yang dihasilkan dalam perkawinan itu dijual pada waktu masih terikat perkawinan yang sah, maka dapat dimaknai segala hasil dari penjualan dimaksud menjadi sarana kebutuhan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu atas obyek yang berupa 1 unit mobil XXXXXXXX sudah sepatutnya *DITOLAK*;

TENTANG HUTANG BERSAMA

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang di luar hutang yang rumah menjadi jaminannya, yaitu :

- 1) Hutang di PT. Bank BRI KANCAPEM/UNIT BENHIL TANAH ABANG NOMOR SPH : 80 sebesar Rp. 150.000.000,- atas nama Penggugat/drg. XXXXXXXX terhitung sejak tanggal akad 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2028 / dengan jangka waktu kredit 84 bulan. dengan

Hlm.63 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan/angsuran perbulan Rp. 3.196.800,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

2) Hutang Kartu Kredit di PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 105.000.000,- atas nama drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 3.299.370,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.987.306;

3) Hutang di PT. Bank BNI atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX terhitung angsuran perbulan Rp. 6.500.000,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 123.958.388;

4) Hutang di PT. Bank CIMB Niaga atas nama Penggugat/drg. XXXXXXX dengan angsuran perbulan Rp. 2.369.565,-, sehingga sisa hutang saat ini yang berada di Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 29.000.000, dan atas hutang-hutang tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi berdua untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa terkait hutang-hutang yang didalilkan Penggugat sebagai hutang berasama, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya hutang-hutang tersebut, sehingga Tergugat telah mengkonfirmasi dan menyatakan keberatannya melalui surat (bukti T.6 sampai dengan T.9) kepada Bank-Bank tempat Penggugat melakukan peminjaman;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P.12 sampai dengan P.17, Penggugat dapat membuktikan adanya hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait adanya beberapa hutang Penggugat kepada beberapa pihak Bank, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan hutang Penggugat, hanya dapat membuktikan adanya hutang-hutang Penggugat dalam masa perkawinan dengan Tergugat, namun Penggugat di depan persidangan sama sekali tidak membuktikan hutang-hutang tersebut diperuntukkan untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa ada suatu kaidah hukum baru yang termuat dalam Putusan Nomor 171 K/Ag/2024, dimana dalam putusan tersebut ada kaidah

Hlm.64 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disampaikan bahwa "Utang suami untuk modal usaha dalam rangka mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak dapat dihitung sebagai hutang bersama, karena pemenuhan kebutuhan rumah tangga itu menjadi tanggungjawab suami"

Menimbang, bahwa oleh karena hutang-hutang yang didalilkan Penggugat tersebut tidak disertai bukti keperuntukannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hutang-hutang Penggugat tidak dapat dihitung sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 sudah sepatutnya *DITOLAK*;

TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 4 (empat), agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.2) dan (P.3) Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Petitum angka 4 patut dikabulkan;

Hlm.65 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 10 ternyata berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, tidak hanya dalam penguasaan Tergugat saja, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara sukarela untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point ke 5 (lima), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait *Petitum* angka 6 berkaitan dengan pembagian hutang, oleh karena yang berkaitan dengan hutang dinyatakan ditolak, maka *Petitum* angka 6 sudah sepatutnya **DITOLAK**;

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*uitverbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *petitum* angka 7 (tuju) Penggugat meminta agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*. (*vide*: SEMA Nomor 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

TENTANG BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensasi /Tergugat rekompensasi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

i-Hlm.66 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :

2.1 Tanah dan Bangunan (RUKO) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX
Atas nama : **Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX**. Surabaya, 30-04- 1975.
Luas : 132 M2. Dibeli Tahun 2014 dengan nomor akta Jual-beli No.
XXXXXXX Tgl. 21-11-2014 XXXXXXXX, S.H. PPAT di Kabupaten
Sidoarjo.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Utara : Gang /jalan
- Barat : Tanah dan Bangunan
- Timur : Jalan ratu ayu

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

2.2.Satu (1) unit Apartemen Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX.
Surabaya, 30-04-1975. dibeli pada tanggal 24-02-2012. dengan uraian
sebagaimana berikut :

- rumah Susun : di "DR Apartemen"
- type : 2 BR
- Lantai : 15
- Nomor Unit : 20
- Luas Unit - Semi gros : 1 BR + 29 M2; 2 BR + 49 M2.
- Luas Unit – Neto : 1 BR + 24,75 M2; 2 BR + 37.5 M2

terletak di Jalan. Raya XXXXXXXXKasih No.1/19, Kelurahan Keputih,
Kecamatan XXXXXXXXKota Surabaya

2.3 Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
XXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXXX**. 07-0201971. Luas :

Hlm.67 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 M2. dibeli Tahun 2012. Jual-beli dengan Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. 27/2012 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXX Atas nama : **Dokter Gigi XXXXXXX**. 07-0201971. Luas 44 M2. dibeli Tahun 2012. dengan Jual-Beli Akta PPAT XXXXXXX, SH. MKn. Tgl. 09-03-2012. No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas :

- Selatan : Jalan blok
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan Blok
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXX

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Malang Jawa Timur;

2.4 Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXX Atas nama Dokter Gigi XXXXXXX. (Tgl. 07-02-1971), Luas : 165 M2 di beli tahun 2008, Jual-beli Akta PPAT : XXXXXXX, SH. Tgl. 18-03-2008. No. XXXXXXX.

Dengan batas -batas

- Selatan : Jalan Blok GK
- Utara : Tanah dan bangunan XXXXXXX
- Barat : Jalan / Tanah Lapangan
- Timur : Tanah dan bangunan Blok GK

Terletak di XXXXXXX Kabupaten Gresik

adalah **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua bagian (1/2) dari harta bersama sebagaimana diktum 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum 3, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian masing-masing separoh (1/2);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang mengenai obyek yang berupa :

Hlm.68 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tanah dan bangunan (rumah) Sertifikat Induk PT. Jaya Land No. XXXXXXXX Atas nama : Nyonya Dokter Gigi XXXXXXXX, Luas 180 M2 dengan Batas -Batas

- Selatan : Rumah 1 No 6
- Utara : Rumah L1 No 40
- Barat : Jalan Perumahan
- Timur : Jalan Utama

Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

5.2 Tanah dan Bangunan (rumah) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : XXXXXXXX Atas nama : Dokter Gigi XXXXXXXX, 07-02-1971, Luas : 119 M2, berdasarkan akta jual beli No. XXXXXXXX tanggal 25-03-2004 di buat dihadapan Notaris XXXXXXXX, SH. dengan Batas -Batas :

- Selatan : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Utara : Jalan Perumahan
- Barat : Tanah dan bangunan XXXXXXXX
- Timur : Tanah dan bangunan XXXXXXXX

Terletak di alamat Di perumahan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

5.3 Satu Unit Mobil Honda Brio Nomor polisi : XXXXXXXXTahun 2018 warna Taffete White an. Drg. XXXXXXXX (Tergugat);

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.200.000,00 (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. XXXXXXXXin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

:Hlm.69 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Drs. H. XXXXXXXXin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	820.000,00
PS	Rp	10.100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	11.200.000,00

(Sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Hlm.70 dari 70 hlm.Putusan No.617/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)